



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Nonomi Waren Kode Pos 98261



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAABUPATEN WAROPEN
NOMOR : 421.9 / 044 /D-DIKBUD/2019

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAROPEN

Membaca: Surat dari Ketua Pengelola **PAUD FILIA** Nomor : 002/PAUD- FILIA /I /2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Permohonan **Ijin Operasional PAUD**

- Menimbang
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan Pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non-Formal, di perlukan bekerjasama dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal/ Pendidikan Anak Usia Dini

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama
Kedua

Memberikan IJIN OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **PAUD FILIA**

Pimpinan Lembaga : NOVELLA MARGARETHA KARET, S.Th

Alamat Lembaga : Kampung Toire sp.1 Distrik Inggerus Kabupaten Waropen

Masa Berlaku : 27 Januari 2019 s/d 27 Januari 2021

Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui pendidikan Non-Formal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat

Menyenggara pendidikan Non-Formal yang di percaya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku

Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS minimal 3 bulan sekali

Ketiga
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Botawa
Pada Tanggal : 27 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Waropen

MARIA.L.DUWIRI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710502 200008 2 001